



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

DENAH MARYANAH, Lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Cipeujeuh, RT. 002/RT. 004, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir bernama Denah Maryanah, jenis kelamin perempuan lahir di Sukabumi tanggal 02 Juli 1988 berdasarkan akta kelahiran nomor 5930/Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2023;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor yang di keluarkan oleh kantor imigrasi depok, dengan nomor paspor B7427926 Tertulis bernama Denah BT Apudin Odir dengan tanggal lahir 02 Juli 1983;
3. Bahwa paspor tersebut sudah tidak berlaku hingga tanggal 20 Juli 2022;
4. Bahwa dalam paspor tersebut terdapat kesalahan nama tanggal dan tahun lahir permohonan yaitu tanggal 02 Juli 1983 seharusnya yang benar adalah Denah Maryanah tanggal 02 Juli 1988;
5. Bahwa oleh karena kekeliruan tersebut pemohon tidak dapat memperpanjang paspor miliknya tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin melakukan pengesahan nama yang menerangkan bahwa nama yang terdapat pada identitas pemohon (KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga) dan pada Paspor Pemohon adalah benar yaitu orang yang sama;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb



7. Bahwa maksud keperluan Pemohon untuk memperpanjang Paspor Pemohon adalah untuk mengunjungi kakak kandung yang ada di luar negeri;

8. Bahwa untuk mendukung permohonan ini Pemohon telah membuat akta kelahiran nomor 5930/Tahun 2003 tertanggal 22 Mei 2003;

9. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri sukabumi untuk memohon pengesahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dan identitas pemohon (KTP, Akta Lahir, Kartu keluarga) dan Paspor pemohon adalah benar orang yang sama yaitu pemohon sendiri.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudilah kiranya bapak ketua pengadilan negeri sukabumi menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1988 adalah orang yang sama dengan nama DENAH BT APUDIN ODIR lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1983 sebagaimana disebutkan pada Paspor Nomor: B7427926 tanggal 20 Juli 2017;
3. Memerintahkan kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi atau kantor Imigrasi di wilayah RI yang berhak untuk mengeluarkan surat tersebut untuk merubah nama Pemohon dari DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1983 sebagaimana disebutkan pada Paspor Nomor: B7427926 tanggal 20 Juli 2017 menjadi DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1988;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang lain dan baik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan atau perbaikan redaksi pada amar dalam hal kantor Imigrasi dapat melakukan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Curugkembar, Sukabumi tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3202424207880001 atas nama DENAH MARYANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 22 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor: B7427926 atas nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5930/Th.2003 atas nama DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 22 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/26/IX/2010 atas nama pasangan suami isteri DENAH MARYANAH dengan JAPAR SIDIK yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272051904160001 atas nama Kepala Keluarga Japar Sidik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 9 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Catatan Kelengkapan Berkas Permohonan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi tanggal 22 Mei 2023 atas nama Pemohon DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1988, dalam catatan tersebut menyebutkan adanya surat penetapan pengadilan negeri Sukabumi tentang perubahan data kependudukan Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Neni Herlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak usia anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah keluar negeri yaitu Abu Dhabi sekitar tahun 2018 namun Saksi tidak tahu tujuan Pemohon pada saat itu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Japar Sidik dan tinggal di Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat Paspor Pemohon pada saat itu adalah agen perjalanan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor karena tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu nama lengkap Pemohon adalah Denah Maryanah dan lahir tahun 1988;
- Bahwa setahu Saksi, Paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya, dan Pemohon berkeinginan untuk memperpanjang namun data-data Pemohon tidak cocok dengan data yang ada di kantor Imigrasi pada saat membuat Paspor sebelumnya, sehingga kesulitan untuk membuat paspor baru Pemohon;

2. Suhandri Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak usia anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah keluar negeri yaitu Abu Dhabi sekitar tahun 2018 namun Saksi tidak tahu tujuan Pemohon pada saat itu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Japar Sidik dan tinggal di Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat Paspor Pemohon pada saat itu adalah agen perjalanan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor karena tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu nama lengkap Pemohon adalah Denah Maryanah dan lahir tahun 1988;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya, dan Pemohon berkeinginan untuk memperpanjang namun data-data Pemohon tidak cocok dengan data yang ada di kantor Imigrasi pada saat membuat Paspor sebelumnya, sehingga kesulitan untuk membuat paspor baru Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor: B7427926 atas nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tanggal 20 Juli 2017, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon dan kantor Imigrasi terkait untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon menjadi DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan namanya di Paspor sebagaimana disebutkan di atas untuk kemudian dilakukan perbaikan atau perubahan nama dan tahun lahir Pemohon oleh kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon tinggal di Kecamatan Baros yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sesuai urutan petitum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon dan menegaskan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tertera pada data di kantor Imigrasi, Paspor Nomor: B7427926 (vide bukti P-3) dengan nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1983 diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validitas data dengan nama DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk kepentingan administrasi Pemohon yang mana pada saat Pemohon melakukan perjalanan keluar negeri tahun 2017, pengurusan Paspor dilakukan oleh agen yang mengakibatkan data yang keluar pada Paspor Nomor: B7427926 dengan data yang dimiliki Pemohon pada data kependudukan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menyatakan nama Pemohon DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1988 sebagaimana data kependudukan Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Ijazah (P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6) dengan nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1983 yang tercantum dalam data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi Paspor Nomor: B7427926 (vide bukti P-3) adalah orang yang sama yaitu Pemohon, oleh karenanya petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) yang meminta agar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi atau kantor Imigrasi terkait di wilayah Indonesia diizinkan untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan perbaikan atau penerbitan Paspor setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 49 menyebutkan : Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dalam hal ini perbaikan data pada Paspor, Pengadilan berpendapat bahwa jika dalam proses pencetakan paspor ternyata terdapat kekeliruan, salah menulis nama atau alamat tempat tinggal, tanggal lahir atau bulan atau tahun lahir, untuk memfasilitasi kesalahan seperti itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengatur lewat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa pada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau tahun lahir atau perubahan alamat, dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, hal mana tidak disebutkan secara jelas bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan data pemegang paspor melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemegang paspor (Pemohon) berdomisili;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tidak terdapat ketentuan secara jelas dan tegas disebutkan bahwa untuk melakukan penggantian data harus melalui penetapan pengadilan, namun setelah Hakim mempelajari Bukti P-7 berupa catatan kelengkapan berkas permohonan Paspor yang dikeluarkan oleh petugas pencatatan kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah menjelaskan bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara terkait dengan permohonan penerbitan Paspor namun terdapat perbedaan data di kantor Imigrasi dengan data kependudukan yang dimiliki Pemohon, sehingga pada catatan bukti P-7 tersebut oleh kantor Imigrasi memberikan catatan kepada Pemohon untuk adanya penetapan Pengadilan tentang perubahan data nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana disebutkan pada Paspor Nomor: B7427926, atas nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1983, selanjutnya atas penetapan Pengadilan tersebut akan dilakukan validitas data nama Pemohon dengan nama DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1988 sebagaimana pada dokumen kependudukan Pemohon, sehingga petitum tersebut berdasar hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1988 yang tercantum pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi dengan nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 2 Juli 1983 yang tercantum pada data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi Paspor Nomor: B7427926 tanggal 20 Juli 2017 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi izin kepada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk mengganti validasi data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi dengan Paspor Nomor: B7427926 atas nama DENAH BT APUDIN ODIR, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1983 diganti dengan validasi data yang sebenarnya menjadi DENAH MARYANAH, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1988;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahayu Widiastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Rahayu Widiastuti, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------|------------------------|--|
| - | Biaya pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| - | Biaya proses perkara | Rp 50.000,00 |
| - | Penggandaan berkas | Rp 3.000,00 |
| - | Sumpah | Rp 20.000,00 |
| - | Materai | Rp 10.000,00 |
| - | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah). |